



PUTUSAN

NOMOR: 64/PID/2013/PT.JPR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan Tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa:

N a m a : MUNAWIR alias NAWIR.
Tempat lahir : Maros,
Umur / Tgl. Lahir : 22 tahun/ 8 Mei 1990.
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kelapa Dua Entrop, Distrik Jayapura Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2013 s/d tanggal 17 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Kejari Jayapura sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Juli 2013 ;
4. Penuntut umum sejak tanggal 26 Juli 2013 s/d tanggal 14 Agustus 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 24 September 2013 s/d tanggal 23 Oktober 2013 ;

Hal 1 Ptsn No.64/Pid/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

8. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Desember 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT: ~~~~~

Telah membaca : ~~~~~

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 18 November 2013 Nomor: 64/Pen.Pid/2013/PT.JPR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; ~~~~~
- II. Berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 September 2013, Nomor: 262/Pid.B/2013/ PN.Jpr, dalam perkara Terdakwa tersebut; ~~~~~
- III. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Juli 2013 No.Reg.Perk:PDM-119/Jpr/Euh.2/07/2013, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar Pukul 18.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Pasar Lama Entrop Distrik Jayapura Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara menyimpan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu milik Terdakwa didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa miliki dengan cara membeli dari Ririn alias Kanda tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang .

Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 24 April 2013, barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut setelah ditimbang didapatkan hasil seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram, lalu selanjutnya jumlah keseluruhan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram digunakan untuk pengujian

Hal 2 Ptsn No.64/Pid/2013/PT.JPR



laboratorium di Badan POM RI dan berdasarkan surat hasil uji laboratorium Badan POM RI No.PM.01.05.1101.13.865 tanggal 1 Mei 2013, sampel barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut adalah Metamfetamin Positif yang berdasarkan lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika Golongan I.

~~~ Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

IV. Surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 No.Reg.Perkara.PDM-119/T.1.10/Euh.2/07/2013 minta agar majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawir Alias Nawir** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Munawir Alias Nawir** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **Munawir Alias Nawir** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 4 (empat bulan kurungan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ;
  - 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak warna putih, hijau dan abu-abu ;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

V. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 September 2013, No.262/Pid.B/2013/PN.Jpr yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 Ptsn No.64/Pid/2013/PT.JPR



1. Menyatakan Terdakwa **Munawir alias Nawir**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman “
2. Mempidana ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ;
  - 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak warna putih, hijau dan abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

~~~ Membaca : Akte Permintaan Banding dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 23 September 2013 Nomor: 23-/Akta.Pid/2013/PN.JPR, yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan banding terhadap perkara Nomor: 262/Pid.B/2013/PN.JPR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura kepada Penuntut Umum tersebut pada tanggal 25 September 2013 ; ~~~~~

~~~ Membaca pula : Akte Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor :23/Akta.Pid/2013.PN.JPR tanggal 24 September 2013, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum

Hal 4 Ptsn No.64/Pid/2013/PT.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

mengajukan banding terhadap putusan perkara Nomor: 262/Pid.B/2013/PN.JPR dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 September 2013 ; ~~~~~

~~~ Membaca memori banding dari Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2013 yang dikirim di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Oktober dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2013 ; ~~~~

~~~ Membaca Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 November 2013 yang di trima di Kepaniteraan tanggal 19 November 2013, dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 November 2013 ; ~~~~

~~~ Membaca surat dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jayapura No.W30-U1/1484/HK.01.11/XI/2013, tanggal 08 November 2013 yang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan tersebut secara formil dapat diterima ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding didalam perkara ini sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding akan tetapi mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Terdakwa tersebut; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang berkaitan dengan putusan Pengadilan tingkat pertama pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama kontradiktif dengan fakta yang terungkap didalam persidangan karena Terdakwa hanya sebagai perantara saja ; ~~~~~
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama salah didalam menerapkan hukuman terhadap Terdakwa dalam perkara ini ; ~~~~~

Hal 5 Ptsn No.64/Pid/2013/PT.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

~~~ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.262/Pid.B/2013/PN.Jpr, tanggal 19 September 2013 memori banding dan Kontra Memori Banding maka akan mempertimbangkan sebagai berikut :

~~~ Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut meliputi: memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata Terdakwa pada waktu ditangkap dan digeledah oleh Polisi didalam saku celana Terdakwa terdapat satu bungkus plastik bening berisi shabu-shabu sehingga perbuatan Terdakwa menyimpan atau menguasai Narkotika gol I bukan tanaman tersebut telah terbukti dan memenuhi unsur perbuatan yang diatur didalam pasal 112 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan banding dari Terdakwa tersebut tidak dapat diterima ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa didalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah benar oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki disesuaikan dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan hukuman pengganti denda perlu diperbaiki disesuaikan dengan Pasal 148 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa hukuman denda apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; ~~~~~

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka Terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara ini dalam

Hal 6 Ptsn No.64/Pid/2013/PT.JPR





kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; ~~~~~

~~~ Mengingat : Pasal 112 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; ~~~~~

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; ~~~~~
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura No.262/ Pid.B/2013/PN.JPR, tanggal 19 September 2013 pada amar putusan Nomer : 1 dan 2 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Munawir alias Nawir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman ; ~~~~~
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; ~~~~~
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ~~~~~
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; ~~~~~
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ; ~~~~~
 - 1 (satu) buah celana pendek bermotif kotak-kotak warna putih, hijau dan abu-abu; Dirampas untuk dimusnahkan ; ~~~~~
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); ~~~~~

Hal 7 Ptsn No.64/Pid/2013/PT.JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

~~~~~ Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **SENIN, tanggal 25 November 2013** oleh kami **SUNARDI, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Ketua Majelis, dengan **AGUS SUTANTO, S.H.,M.H** dan **SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN, tanggal 25 November 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **E. S SOELASTRI, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa . ~~~~~

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

AGUS SUTANTO, S.H.,M.H.

S U N A R D I, S.H.

SIRANDE PALAYUKAN, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

E. S SOELASTRI, S.H

**SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA  
PANITERA,**

**Drs. LASMEN SINURAT, S.H**  
**NIP. 19551129 197703 1 001**

*Hal 8 Ptsn No.64/Pid/2013/PT.JPR*